
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN SEMI-PRESIDENSIAL PRANCIS DAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Devi Rama Utami¹, Wiken Saputra², Yunita Pratama Sari³, Imam Mahdi⁴,
Sirajuddin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

deviramaautami@gmail.com¹, wikenn.sa@gmail.com², yunitaapratamaa@gmail.com³,
imam.mahdi@iainbengkulu.ac.id⁴, sirajuddin.bkl@gmail.com⁵

***ABSTRACT;** This study aims to compare the President's authority to grant pardons to criminals in Indonesia and France from the perspective of each country's system of government and legal system. Indonesia adheres to a presidential system of government based on the 1945 Constitution and shares the civil law tradition with France, which is based on the Fifth Constitution of the French Republic of 1958 with a semi-presidential system. The method used is normative legal research with legislative, conceptual, and comparative approaches. The results show that the Indonesian President has broader and more diverse authority through clemency, amnesty, abolition, and rehabilitation as stipulated in Article 14 of the 1945 Constitution, and involves consideration by the Supreme Court and the House of Representatives as a form of checks and balances. In contrast, the French President generally only has the authority to grant pardons, which are individual, prerogative, and do not always require parliamentary approval. Thus, the differences in state structures and legal traditions in the two countries give rise to significant differences in the scope, nature, process, and control mechanisms of the President's pardon authority.*

***Keywords:** Civil Law, System Of Government, Presidential Pardon, Indonesia-France.*

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan membandingkan kewenangan Presiden dalam pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia dan Prancis dalam perspektif sistem pemerintahan dan sistem hukum masing masing negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 dan sama sama berada dalam tradisi civil law dengan Prancis yang berbasis Konstitusi Kelima Republik Prancis tahun 1958 dengan sistem semi presidensial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dan beragam melalui grasi, amnesti,

abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, serta melibatkan pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk checks and balances. Sebaliknya, Presiden Prancis pada umumnya hanya memiliki kewenangan pemberian pardon (pengampunan) yang bersifat individual, bersifat hak prerogatif, dan tidak selalu memerlukan persetujuan parlemen. Dengan demikian, perbedaan struktur ketatanegaraan dan tradisi hukum di kedua negara menimbulkan perbedaan yang nyata dalam ruang lingkup, sifat, proses, dan mekanisme kontrol kewenangan pengampunan oleh Presiden.

Kata Kunci: Civil Law, Sistem Pemerintahan, Pengampunan Presiden, Indonesia-Prancis.

PENDAHULUAN

Terdapat dua jenis konstitusi yang dianut di berbagai negara, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat mendasar, karena berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dalam menjalankan pemerintahan, serta menjadi sumber hukum tertinggi bagi warga negara. Konstitusi sering diumpamakan sebagai wadah yang melindungi dan menjaga keseimbangan berbagai kepentingan yang saling berbeda dalam masyarakat. Sebagai hukum tertinggi dan biasanya tertulis, konstitusi mengatur mekanisme penyelenggaraan negara, memuat aturan pembagian kekuasaan, serta membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.¹ Indonesia dan Prancis sama-sama merupakan negara hukum yang menganut sistem civil law (hukum sipil). Pengaruh sistem Prancis pada masa kolonial. Demikian pula di Prancis, sebagai salah satu pelopor sistem civil law, negara ini membangun tradisi hukum berbasis kodifikasi modern seperti Kode Napoleon yang menjadi contoh bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam menyusun kitab-kitab hukum tertulis yang komprehensif.²

Indonesia dan Prancis menegaskan komitmen terhadap negara hukum berbasis undang-undang, kepastian hukum, kejelasan norma, dan hukum tertulis menjadi ciri khas

¹ Mohammad Saleh, Ismail Ismail, dan Hedwig Adiarto Mau, 2022, "Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura," *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 5: 538-45, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i5.71>.

² Regyna Putri Willis et al., 2026, "Perkembangan Sistem Hukum Di Dunia" 01: 15-29.

sistem civil law.³ Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, Presiden memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan.⁴ Presiden tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif secara langsung. Sistem ini menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Presiden memiliki berbagai kewenangan konstitusional yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pertahanan, hubungan luar negeri, serta bidang hukum.⁵

Salah satu kewenangan penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, serta memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.⁶ Grasi merupakan pengampunan berupa pengurangan, perubahan, atau penghapusan pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepada seorang terpidana. Amnesti merupakan pengampunan yang diberikan kepada sekelompok orang yang biasanya berkaitan dengan tindak pidana politik. Abolisi merupakan penghentian proses hukum terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Sementara itu, rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, dan martabatnya yang sebelumnya telah dirugikan akibat proses hukum.⁷ Keberadaan kewenangan pengampunan tersebut menunjukkan bahwa Presiden sebagai kepala negara memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan

³ R Alexander J Syauta, 2022, "*Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan , baik persamaan maupun bisa dikatakan studi perbandingan hukum setua ilmu hukum . Upaya untuk,*" *Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1: 1–13.

⁴ Hedwig Mau dan Tinton Ditisrama, 2025, "*Teori dan Hukum Konstitusi,*" *Amerta Media*, <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/417/237>.

⁵ Keputusan Dan et al., 2025, "*Amnesti Dan Abolisi Merupakan Hak Mutlak Presiden Terhadap Warga Negara Sesuai Dengan UUD 1945*" 25, no. October: 1–12.

⁶ Universitas Jendral Soedirman dan Universitas Negeri Semarang, 2025, "*Efektivitas Amnesti dan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Teori Lawrance Friedmen Pendahuluan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai Tindakan menyalahgunakan atau mengambil dana milik negara*", 50–70.

⁷ Padmono Wibowo Putri Anisa, "*Perbandingan Sistem Pemerintahan,*" *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2021): 117–34.

dalam masyarakat. Dalam beberapa situasi tertentu, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat diberikan pengampunan oleh Presiden sebagai bentuk kebijakan negara yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta kepentingan umum.

Berbeda dengan Indonesia, Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial yang diatur dalam *Constitution of the Fifth French Republic* yang mulai berlaku sejak tahun 1958. Sistem pemerintahan ini memiliki karakteristik pembagian kekuasaan eksekutif antara Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam sistem ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan yang cukup kuat dalam menentukan arah kebijakan negara, terutama dalam bidang pertahanan, hubungan luar negeri, serta beberapa kewenangan konstitusional lainnya.⁸ Konstitusi Prancis, Presiden juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Kewenangan tersebut dikenal sebagai pardon atau pengampunan presiden yang diberikan kepada individu tertentu. Pengampunan ini biasanya berupa pengurangan hukuman atau penghapusan sebagian hukuman yang harus dijalani oleh terpidana. Berbeda dengan Indonesia yang mengenal beberapa bentuk pengampunan seperti grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dalam sistem hukum Prancis pengampunan Presiden umumnya terbatas pada pemberian pardon terhadap individu yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian normatif ini digunakan sebab hendak menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*). Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menguraikan ketentuan pengujian undang-undang pada tataran yuridis. Kemudian

⁸ Hans Giovanny, Yosua Sallata, dan Gmki Cabang Makassar, 2023, "*Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis) Universal Principles in the Criminal Laws of the Three Countries (Comparison of Indonesian, Dutch and France Criminal Law)*," Tri Panji Liberal Arts Journal 2: 16–29, <https://jurnal-tripanji.id>.

⁹ Ana Fauzia, 2023, "*Rekonstruksi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi : Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Prancis*," 94–102.

pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan bersumber pada prinsip-prinsip hukum. Sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain, yang dalam hal ini adalah model pengampunan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang di Indonesia dan model pengampunan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang di Prancis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia dan Sistem Semi-Presidensial Di Prancis

Sistem pemerintahan merupakan mekanisme yang mengatur hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan negara. Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sesuai dengan sejarah, konstitusi, serta kebutuhan politiknya. Indonesia dan Prancis merupakan dua negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial di Indonesia dan sistem semi-presidensial di Prancis.

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para menteri tersebut bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada parlemen.¹⁰

Salah satu karakteristik utama sistem presidensial di Indonesia adalah adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden secara langsung kecuali melalui mekanisme konstitusional berupa pemakzulan apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran tertentu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam

¹⁰ Kurniawan, A. (2018). "Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan semi-presidensial dalam praktik ketatanegaraan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), hlm. 101

sistem presidensial bersifat relatif terpisah namun tetap saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances.

Berbeda dengan Indonesia, Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial yang diatur dalam *Constitution of the Fifth French Republic*. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem semi-presidensial, kekuasaan eksekutif dibagi antara Presiden dan Perdana Menteri.¹¹ Presiden berperan sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan penting dalam bidang politik dan pemerintahan, sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan administrasi pemerintahan sehari-hari bersama kabinet.

Presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki peran yang cukup kuat dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam menentukan arah kebijakan negara serta hubungan luar negeri. Presiden juga memiliki kewenangan untuk menunjuk Perdana Menteri dan dalam kondisi tertentu dapat membubarkan Majelis Nasional. Sementara itu, Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, perbedaan utama antara sistem pemerintahan Indonesia dan Prancis terletak pada struktur kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif terpusat pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebaliknya, di Prancis kekuasaan eksekutif terbagi antara Presiden dan Perdana Menteri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem semi-presidensial memberikan pembagian peran yang lebih kompleks dalam pemerintahan dibandingkan dengan sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang utama kekuasaan eksekutif.¹²

B. Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Pengampunan Menurut UUD 1945 Dan Konstitusi Prancis 1958

Kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan merupakan salah satu bentuk hak prerogatif kepala negara yang diatur dalam konstitusi. Di Indonesia, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti,

¹¹ Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 45.

¹² Isra, S. (2010). *"Sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD 1945"*. Jurnal Konstitusi, 7(4), hlm. 45

abolisi, dan rehabilitasi. Grasi dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Presiden tetap berada dalam mekanisme checks and balances karena melibatkan lembaga negara lain. Grasi merupakan bentuk pengampunan yang diberikan kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, biasanya berupa pengurangan atau penghapusan hukuman. Rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan nama baik atau hak seseorang yang dirugikan akibat proses hukum. Sementara itu, amnesti merupakan pengampunan yang biasanya diberikan kepada sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan politik atau negara. Adapun abolisi merupakan kewenangan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana yang sedang berlangsung.¹⁴

Berbeda dengan Indonesia, kewenangan Presiden Prancis dalam memberikan pengampunan diatur dalam Pasal 17 Constitution of the Fifth French Republic. Dalam ketentuan tersebut Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pardon atau pengampunan kepada terpidana. Pengampunan ini umumnya diberikan setelah adanya putusan pengadilan dan berfungsi untuk mengurangi atau menghapus pelaksanaan hukuman pidana yang harus dijalani oleh terpidana.¹⁵

Perbedaan utama antara kedua negara tersebut terletak pada ruang lingkup kewenangannya. Di Indonesia, Presiden memiliki beberapa bentuk pengampunan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan penghentian proses hukum dan pemulihan status seseorang. Sementara itu, di Prancis kewenangan Presiden lebih terbatas karena pada umumnya hanya berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan pelaksanaan hukuman pidana terhadap terpidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengampunan Presiden di Indonesia lebih beragam dibandingkan dengan kewenangan Presiden Prancis yang cenderung lebih sederhana.

¹³ Hasan Aroni Rani Nurmayati, Sugeng Setyobudi, 2024, "*Laporan Hasil Penelitian Tahun*,".

¹⁴ Huda, N. (2014). "*Kewenangan presiden dalam pemberian grasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 21(3), hlm. 370

¹⁵ Lijphart, A. (1992). "*Parliamentary versus presidential government*". Oxford: Oxford University Press, hlm. 3

C. Perbedaan Kewenangan Pemberian Pengampunan Oleh Presiden Di Indonesia dan Di Prancis

Perbedaan sistem pemerintahan antara Indonesia yang menganut sistem presidensial dan Prancis yang menganut sistem semi-presidensial mempengaruhi struktur kekuasaan eksekutif serta mekanisme pelaksanaan kewenangan Presiden dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemberian pengampunan kepada terpidana. Dalam sistem presidensial Indonesia, kewenangan Presiden dalam pemberian pengampunan diatur secara lebih rinci dan melibatkan pertimbangan lembaga negara lain sebagai bentuk mekanisme checks and balances. Sementara itu, dalam sistem semi-presidensial Prancis, kewenangan tersebut lebih berkaitan dengan fungsi Presiden sebagai kepala negara dalam kerangka pembagian kekuasaan eksekutif dengan Perdana Menteri. Oleh karena itu, kajian perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Prancis menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan struktur ketatanegaraan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Presiden, khususnya dalam pemberian pengampunan kepada terpidana. Melalui perbandingan tersebut dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik ketatanegaraan di kedua negara serta bagaimana sistem pemerintahan yang berbeda dapat menghasilkan mekanisme kewenangan yang berbeda pula dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Selain perbedaan pada ruang lingkup kewenangan, masih terdapat beberapa perbedaan lain antara kewenangan pemberian pengampunan oleh Presiden Indonesia dan Presiden Prancis.

1. Jenis Pengampunan

Di Indonesia, Presiden memiliki beberapa bentuk pengampunan yaitu grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem hukum. Sementara itu, di Prancis kewenangan Presiden umumnya hanya berupa pardon (pengampunan) sebagaimana diatur dalam *Constitution of the Fifth French Republic*.

2. Sifat Pengampunan

Di Indonesia, pengampunan dapat diberikan secara individual maupun kolektif, terutama pada amnesti yang sering diberikan kepada kelompok tertentu dalam konteks politik atau rekonsiliasi nasional. Di Prancis, pengampunan Presiden biasanya bersifat individual, diberikan kepada orang tertentu yang telah dijatuhi hukuman.

3. Tahapan Proses Hukum

Di Indonesia, beberapa bentuk pengampunan seperti abolisi dapat diberikan saat proses hukum masih berlangsung sehingga dapat menghentikan penuntutan. Di Prancis, pengampunan Presiden umumnya diberikan setelah ada putusan pengadilan, sehingga tidak menghentikan proses peradilan yang sedang berjalan.

4. Pengaruh terhadap Status Hukum

Di Indonesia, beberapa bentuk pengampunan seperti amnesti atau rehabilitasi dapat menghapus akibat hukum pidana atau memulihkan status hukum seseorang. Di Prancis, pardon tidak menghapus kesalahan pidana, melainkan hanya meringankan atau menghapus pelaksanaan hukuman.

5. Mekanisme Pengawasan

Dalam sistem Indonesia terdapat mekanisme checks and balances karena Presiden harus mempertimbangkan pendapat lembaga lain seperti Mahkamah Agung atau DPR. Di Prancis, kewenangan pengampunan lebih merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga tidak selalu memerlukan persetujuan lembaga legislatif.

Aspek	Indonesia	Prancis
Bentuk kewenangan	Presiden dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi	Presiden dapat memberikan pardon (pengampunan) kepada terpidana
Dasar konstitusi	Pasal 14 UUD 1945	Pasal 17 Konstitusi Prancis
Jenis pengampunan	Terdapat beberapa bentuk pengampunan dengan fungsi berbeda dalam sistem hukum	Umumnya hanya berupa pengampunan atau pengurangan hukuman
Prosedur pemberian	Grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR	Diberikan melalui keputusan Presiden

Keterlibatan lembaga lain	Melibatkan Mahkamah Agung dan DPR sebagai pertimbangan	Umumnya tidak memerlukan persetujuan parlemen
Ruang lingkup kewenangan	Bisa berkaitan dengan pengurangan hukuman, penghapusan hukuman, atau penghentian proses hukum	Pertimbangan kemanusiaan atau kebijakan negara
Tujuan pemberian	Pertimbangan kemanusiaan, keadilan, atau kepentingan negara	Pertimbangan kemanusiaan atau kebijakan negara
Sistem kontrol	Ada mekanisme checks and balances melalui lembaga lain	Lebih merupakan hak prerogatif Presiden
Kedudukan Presiden	Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan	Presiden sebagai kepala negara dalam sistem semi-presidensial

D. Contoh Kasus Pemberian Pengampunan di Indonesia dan di Prancis

1. Contoh pemberian pengampunan di Indonesia

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti. Kewenangan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Abolisi merupakan kewenangan Presiden untuk menghentikan proses penuntutan pidana yang sedang berlangsung sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Salah satu contohnya adalah pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong yang menyebabkan proses hukum terhadapnya dihentikan. Selain itu, Presiden juga dapat memberikan amnesti, yaitu pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang sehingga akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dapat dihapuskan. Contoh pemberian amnesti diberikan kepada Hasto Kristiyanto yang sebelumnya dijatuhi hukuman dalam suatu perkara pidana. Melalui pemberian amnesti tersebut, hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya dihapuskan sebagai bagian dari

kebijakan hukum negara. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kewenangan abolisi dan amnesti digunakan oleh Presiden sebagai instrumen konstitusional dalam memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan aspek hukum, kemanusiaan, dan kepentingan negara.¹⁶

2. Contoh pemberian pengampunan di Prancis

Prancis Presiden juga memiliki kewenangan memberikan pengampunan yang diatur dalam Pasal 17 Constitution of the Fifth French Republic. Salah satu contoh adalah pemberian pengampunan oleh Presiden François Hollande kepada Jacqueline Sauvage pada tahun 2016. Jacqueline Sauvage sebelumnya dijatuhi hukuman penjara karena membunuh suaminya, namun Presiden memberikan pengampunan penuh setelah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan tekanan publik yang menilai bahwa tindakan tersebut terjadi dalam konteks kekerasan rumah tangga yang dialaminya.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki sistem pemerintahan yang berbeda yaitu sistem presidensial di Indonesia dan sistem semi-presidensial di Prancis. Perbedaan sistem pemerintahan tersebut mempengaruhi kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan kepada terpidana. Di Indonesia kewenangan tersebut diatur secara rinci dalam UUD 1945 yang mencakup grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi dengan melibatkan pertimbangan lembaga negara lain. Sementara itu di Prancis, Presiden memiliki kewenangan memberikan pengampunan dalam bentuk pardon yang diatur dalam Konstitusi Prancis dan umumnya diberikan kepada individu tertentu. Konstitusi kedua negara memberikan kewenangan pengampunan kepada Presiden, mekanisme dan ruang lingkup kewenangannya memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan masing-masing negara.

¹⁶ Hukumonline. (2025, July 31). “Presiden “putihkan” Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto melalui abolisi dan amnesti”. Hukumonline.com.

¹⁷ Chrisafis, A. (2016, December 28). “French president grants full pardon to Jacqueline Sauvage”. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/28/francois-hollande-grants-full-pardon-to-jacqueline-sauvage>. Diakses pada 28 Februari 2026

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Padmono Wibowo Putri. "Perbandingan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2021): 117–34.
- Asshiddiqie, J. (2010). "Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1–20.
- Chrisafis, A. (2016, December 28). "French president grants full pardon to Jacqueline Sauvage". The Guardian.
<https://www.theguardian.com/world/2016/dec/28/francois-hollande-grants-full-pardon-to-jacqueline-sauvage>
- Dan, Keputusan, Kebijakan Secara, Politik Pemberian, Asnedi Siti, Hasanah Siti, Wahyu Utami, Veronika Yuni, dan Trisnowati Siti. "Amnesti Dan Abolisi Merupakan Hak Mutlak Presiden Terhadap Warga Negara Sesuai Dengan UUD 1945" 25, no. October (2025): 1–12.
- Elgie, R. (2011). *Semi-presidentialism: Sub-types and democratic performance*. Oxford University Press.
- Fauzia, Ana. "Rekonstruksi Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi : Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Prancis Latar Belakang," 2023, 94–102.
- Giovanny, Hans, Yosua Sallata, dan Gmki Cabang Makassar. "Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, Dan Prancis) Universal Principles in the Criminal Laws of the Three Countries (Comparison of Indonesian, Dutch and France Criminal Law)." *Tri Panji Liberal Arts Journal* 2 (2023): 16–29. <https://jurnal-trippanji.id>.
- Huda, N. (2014). Kewenangan presiden dalam pemberian grasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 370–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art4>
- Hukumonline. (2025, July 31). "Presiden "putihkan" Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto melalui abolisi dan amnesti". Hukumonline.com.
- Isra, S. (2010). Sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 45–68.
- Kurniawan, A. (2018). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan semi-presidensial dalam praktik ketatanegaraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 101–115.

- Lijphart, A. (1992). *The presidential versus parliamentary government*. Oxford University Press.
- Mau, Hedwig, dan Tinton Ditisrama. "Teori dan Hukum Konstitusi." Amerta Media, 2025. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/417/237>.
- Rani Nurmayati, Sugeng Setyobudi, Hasan Aroni. "Laporan Hasil Penelitian Tahun," 2024.
- Saleh, Mohammad, Ismail Ismail, dan Hedwig Adianto Mau. "Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura." *Jurnal Impresi Indonesia* 1, no. 5 (2022): 538–45. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i5.71>.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics*. Cambridge University Press.
- Siallagan, H. (2016). "Penerapan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 215–231.
- Soedirman, Universitas Jendral, dan Universitas Negeri Semarang. 2025, "Efektivitas Amnesti dan Abolisi Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Teori Lawrance Friedmen Pendahuluan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai Tindakan menyalahgunakan atau mengambil dana milik negara", 50–70.
- Syauta, R Alexander J. 2022, "Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan , baik persamaan maupun bisa dikatakan studi perbandingan hukum setua ilmu hukum" *Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 1: 1–13.
- Willis, Regyna Putri, Mardalena Hanifah, Fakultas Hukum, dan Universitas Riau. "Perkembangan Sistem Hukum Di Dunia" 01 (2026): 15–29.